

## ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

### *Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries*

Nabih Amer

*Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*

Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo. Kode Pos 96128

e-mail: [amer575817@gmail.com](mailto:amer575817@gmail.com)

#### Abstrak

Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 belum mencerminkan prinsip dasar dari sebuah negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Semestinya pembubaran organisasi kemasyarakatan melibatkan pengadilan untuk mengadili berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang tujuannya untuk menghindari adanya keputusan subjektif yang dilakukan oleh pemerintah. Artikel ini berjudul Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kajian ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia? dan *Kedua*, bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal dalam perspektif negara hukum?. Kedua rumusan masalah akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan; Negara Hukum; Pengadilan.

#### Abstract

*Dissolution of social organizations which is the absolute authority of the Government based on Law Number 16 of 2017 does not yet reflect the basic principles of a rule of law that requires the protection of human rights and the distribution of power. Dissolution of social organizations should involve the court to adjudicate related violations committed by social organizations whose purpose is to avoid subjective decisions made by the government. This article is entitled Analysis of the Dissolution of Community Organizations in the Rule of Law Perspective This study will answer two questions as a formulation of the problem namely first, how are the arrangements for dissolution*

*of social organizations in Indonesia? and Second, what is the ideal mechanism for the dissolution of social organization in the perspective of the rule of law ?. Both problem formulations will be answered methodologically using normative legal research, because the author uses this legal research as normative legal research because the focus is on studying literature studies, statutory regulations and court decisions relating to the object of research. Based on the results of the study this article concludes that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes the importance of a system of checks and balances in which there needs to be a clear division of power between the executive and judicial functions. This means that in the case of the dissolution of social organizations it is very important to involve the court in deciding the dissolution of the social organization in Indonesia by structuring dispute resolution in the courts using the principle of quick, simple and low cost justice so that the process of dispute resolution of the social organization can be carried out effectively and efficiently.*

Keywords: Social Organization; Rule of Law; Court.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (ormas) merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang mempelopori gerakan kebangsaan.

Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan, sebaran dan jenis kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam

upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika organisasi kemasyarakatan dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam HAM, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikmati hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan

prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*), dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.<sup>1</sup>

Menurut Hans Kelsen bahwa salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Kompromi menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi ataukah tidak sama sekali. Ada sebuah pegangan dalam memahahi negara dengan bercirikan prinsip demokras antara lain:

- 1) Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas.
- 2) Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut.
- 3) Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan.
- 4) Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan.
- 5) Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.
- 6) Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Latipulhayat, Atip. (2017). Due Process of Law, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 4 (2), hlm (i).

<sup>2</sup> Thalhah, HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum*, 3 (16). hlm 416-418.

Pasca Reformasi, posisi dan peran organisasi kemasyarakatan tampak bergeser. Euforia Reformasi dan demokratisasi Pasca Reformasi membuat organisasi kemasyarakatan kembali terpolarisasi dalam arus ideologi dan politik. Pasca Reformasi juga ditandai dengan menjamurnya ribuan organisasi kemasyarakatan baru. Kategori dan definisi organisasi kemasyarakatan pada era ini juga semakin berkembang luas dengan beragam persilangan arus kepentingan politik dan ideologi baik dalam skala nasional dan internasional. Keberadaan Negara/Pemerintah Pasca Reformasi seringkali terjebak dalam posisi yang saling behadap-hadapan karena dua faktor utama. Pertama, rendahnya kepercayaan sebagian pemimpin Ormas tertentu pada Negara/Pemerintah. Kedua, masih dijumpai adanya kesalahpahaman atas peran Negara/Pemerintah dihadapan para pendukung Ormas.<sup>3</sup>

Selain fenomena tersebut, Pasca Reformasi juga ditandai adanya tindakan kekerasan dan anarkisme yang dilakukan Ormas tertentu. Obyek anarkisme ini tidak lagi semata-mata pada sejumlah kantor Pemerintahan. Aksi anarkisme Ormas juga ditujukan pada institusi media massa. Tidak hanya itu aksi anarkisme dan kekerasan juga terjadi antar para pendukung Ormas. Akar penyebab adanya tindakan anarkisme dan kekerasan ini adakalanya tidak hanya sebatas pada kepentingan politik yang bersifat jangka pendek. Lebih dari itu, konflik antar Ormas seringkali bersumber dari akar konflik yang bersifat laten, yaitu adanya pertentangan landasan ideologi yang mereka yakini. Pasca Reformasi, tampak masih terbuka potensi

<sup>3</sup> Fauzi, Gamawan. (2015). Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, 29, hlm 60.

besar dimana perbedaan landasan ideologi yang dianut oleh masing-masing Ormas justru kian mendegradasi imaji ke-Indonesia-an. Anarkisme yang dilakukan oleh Ormas tertentu ini tentu sangat kontras dengan keberadaan Ormas masa Pra Kemerdekaan dimana mereka secara kolektif menyemaikan benih Nasionalisme dan ke-Indonesia-an. Dinamika Ormas yang demikian tentu jauh dari yang diharapkan.<sup>4</sup>

Eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat dan UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia yang telah meneguhkan diri menjadi negara hukum yang demokratis merupakan hal yang wajar apabila tiap tahun bermunculan banyak organisasi-organisasi baru, karena konsekuensi logis dari sebuah negara hukum demokratis menghendaki adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul sehingga semakin banyak masyarakat yang ingin mendirikan organisasi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi kekuatan yang mereka miliki dalam rangka turut serta membangun peradaban bangsa. Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada paling tidak selaras dengan prinsip-prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain sepanjang kebebasan tersebut

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting guna menyuburkan kesadaran terhadap pentingnya perjuangan melalui lembaga sehingga masyarakat akan semakin selektif dalam memilih dan berafiliasi dengan organisasi yang memiliki kesamaan ideologi.

Permasalahannya adalah belakangan ini munculnya gerakan-gerakan beberapa organisasi kemasyarakatan yang bertindak dengan kekerasan dan anarkis. Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh ego sentris kelompok dengan dalih bahwa hukum sudah tidak berjalan secara mekanis lagi, sehingga dengan mandeknya mekanisme hukum itu banyak dari mereka mengambil jalan sendiri dengan melakukan penindakan non-hukum yang secara jelas melanggar norma hukum. Justru tanpa disadari sesungguhnya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila.

Organisasi kemasyarakatan merupakan entitas dari kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan yang diberikan oleh konstitusi tersebut semestinya menjadi instrumen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara konstitusional dengan memperhatikan kondisi sosial yang aman dalam mengekspresikan kebebasannya dihadapan publik. Patut disadari bahwa ternyata kebebasan tersebut seringkali digunakan tanpa kendali dan tanpa batas yang mana prinsip-prinsip saling menghargai dan menghormati kebebasan orang lain tidak lagi dipatuhi sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Celaknya, tindakan anarkis seolah-olah dilegitimasi atas nama negara dan agama yang seyogyanya tidak patut dilakukan karena

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 61

tidak sejalan dengan nafas hidup negara hukum yang demokratis.

Melihat kondisi riil tersebut, justru sangat merugikan dan tidak baik dipertontonkan kepada publik. Apalagi organisasi kemasyarakatan yang tidak pernah berhenti melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memastikan keamanan masyarakat berjalan dengan baik.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan. hukuman yang paling berat diterima oleh organisasi kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi dari negara yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan bubar dengan sendirinya.

Problematika pembubaran organisasi kemasyarakatan ini ada dikarenakan maraknya paham anti Pancasila dan radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia. Tercatat bahwa dalam Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya:<sup>5</sup>

- 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. Dengan ini, HTI tidak mengakui keberadaan Pancasila.

- 2) Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS): Aliansi ini dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran yang berbahaya. Padahal Syiah sendiri merupakan madzhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Namun Organisasi Kemasyarakatan ini justru mengkafir-kafirkan madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat. ANNAS merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang jelas bertentangan dengan UUD 45 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara.
- 3) Jamaah Ansarut Tauhid (JAT): Organisasi ini secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrin Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba'asyir sendiri merupakan salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.
- 4) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI): Organisasi ini tidak jauh berbeda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI pun juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.
- 5) Forum Umat Islam (FUI): FUI ini pun tak kalah radikalnya. Dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, FUI dikabarkan mengirimkan ancaman akan membubarkan acara tersebut (Jakarta Post). Ancaman ini ditebar dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya penyelenggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.
- 6) Front Pembela Islam (FPI): Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Dalam sejumlah demo,

<sup>5</sup> <https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal>

[berdasarkan-perppu-2-2017-2/](#). diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

FPI sering melecehkan perorangan, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014, FPI juga mengeluarkan maklumat mengenai ISIS yang mana pada poin 5 menyatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus bersatu untuk meneruskan perjuangan.

Walaupun kegiatan ataupun pergerakan organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang diamanatkan oleh Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti proses pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diamini begitu saja. Sebab kewenangan yang dimiliki pemerintah berpotensi menimbulkan keputusan yang parsial tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Wajar untuk dipahami apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip saling menghargai dan menghormati sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, harus disadari bahwa Indonesia adalah negara hukum didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum sebagaimana disebut A.V. Dicey sebagai "*The Rule of Law*" memiliki karakteristik, yaitu: *Supremacy of Law*, *Equality Before the Law* dan *Due Process of Law*.<sup>6</sup>

Menurut Atif Latipulhayat bahwa pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul dan juga pembubaran organisasinya mensyaratkan adanya

pengadilan yang mandiri dan imparial. Dengan perkataan lain harus dilakukan dengan proses yang adil atau *due process of law*. *Due process of law* bukan konsepsi teknis yang hanya menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil (*just and fair treatment*) yang memberikan tempat dan kesempatan kepada mereka yang hak dan kebebasannya terancam untuk membela hak-haknya.<sup>7</sup>

Penulis perlu menegaskan bahwa peran pengadilan menjadi sangat penting dalam rangka meneguhkan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Keterlibatan pengadilan dalam memutuskan sengketa pembubaran partai politik akan lebih mencerminkan tujuan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan kata lain perlu didesain sebuah proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam rangka mendukung proses hukum yang akan diputus oleh pengadilan. Dengan adanya penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) dapat mempercepat proses penilaian terhadap suatu organisasi kemasyarakatan yang diduga menyalahi peraturan perundang-undangan. Artikel ini berjudul "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum" yang output kajiannya menghasilkan penataan sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

## Rumusan Masalah

Kajian ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu

<sup>6</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 122.

<sup>7</sup> Latipulhayat, Atif *Op.Cit* hlm (ii).

*pertama*, bagaimana pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia? dan *Kedua*, bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal dalam perspektif negara hukum?

### **Metode Penelitian**

Kedua rumusan masalah akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia**

#### **a. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU Nomor 17 Tahun 2013**

Asas organisasi kemasyarakatan yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian organisasi kemasyarakatan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dilihat dari sifatnya bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.<sup>8</sup>

Pasal tersebut bermakna bahwa dalam menjalankan ekspresi dan kebebasan sebuah organisasi kemasyarakatan harus berada pada jalur yang konstitusional berdasarkan cita-cita dan kehendak Pancasila dan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memang harus disadari bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan dan fungsi yang variatif, tetapi undang-undang memberikan batasan kepada organisasi kemasyarakatan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai wadah perhimpunan yang memiliki nilai dan manfaat kepada masyarakat. begitupun dengan larangan-larangan yang diatur oleh UU sudah sangat jelas sebagai peringatan kepada organisasi kemasyarakatan agar tidak membuat pelanggaran yang berakibat pada pemberian sanksi kepada organisasi kemasyarakatan tersebut. Dengan demikian organisasi kemasyarakatan tidak dapat bertindak sewenang-wenang maupun melakukan kekerasan/ perbuatan anarkis dengan mengatasnamakan kebenaran parsial yang dapat merugikan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan guna menjaga ketertiban serta ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sanksi yang paling berat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yaitu pencabutan status hukum atau izin aktivitasnya sehingga dengan demikian organisasi kemasyarakatan dinyatakan bubar secara sendirinya. Tata cara pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:<sup>9</sup>

- 1) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM;
- 2) Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Organisasi Kemasyarakatan dengan disertai bukti

<sup>8</sup> Lihat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Republik Indonesia, 2013.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 70 sampai Pasal 72 Undang Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013.

- penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 3) Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum tidak dapat diterima;
  - 4) Setelahnya di ajukan permohonan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan;
  - 5) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang;
  - 6) Dalam sidang pemeriksaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan;
  - 7) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
  - 8) Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Penjatuhan sanksi administrasi pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi administrasi dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu baru pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

#### **b. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2017**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Ketentuan dalam UU *a quo*, dijelaskan juga berkaitan dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Undang-Undang *a quo*, larangan-larangan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 59 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- 2) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017.

<sup>11</sup> Lihat penjelasan atas UU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat 4 dan Pasal 59 ayat 4 huruf (c). Republik Indonesia, 2017.

- nama, lambang, atau bendera Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
- 3) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Organisasi Kemasyarakatan lain atau partai politik.
  - 4) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - 5) Mengumpulkan dana untuk partai politik.
  - 6) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - 7) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - 8) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
  - 9) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 10) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - 11) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - 12) Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa:<sup>12</sup>

- 1) Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan.
- 2) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- 3) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 80A menegaskan bahwa pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 80A tersebut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masih tetap menjatuhkan sanksi administratif, namun dalam hal ini tidak terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan legalitas dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, aturan diatas menegaskan kewenangan pengadilan untuk memutus sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan sehingga berkaitan dengan segala bentuk pemberian

<sup>12</sup> Lihat Undang Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 62 dan 80A. Republik Indonesia, 2017.

sanksi sampai pada pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh pemerintah.

Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 maupun UU Nomor 16 Tahun 2017 perlu dielaborasi dengan prinsip-prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

Penjelasan UUD 1945 pada masa lalu, secara resmi disebutkan bahwa Indonesia menganut *rechtsstaat*, akan tetapi semenjak amandemen UUD peniadaan istilah *rechtsstaat* dicoret dan substansinya dituangkan kedalam pasal 1 ayat (3) menjadi Indonesia adalah negara hukum. Maksud tidak dicantumkan istilah *rechtsstaat* supaya Indonesia bisa menggunakan *rechtsstaat*, bisa juga menggunakan *the rule of law*. Dengan demikian Indonesia bisa menganut paham *legisme* dimana kebenaran itu ada di undang-undang, tapi juga menganut paham *the rule of law* bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri tanpa tersandera Undang-undang. Dengan demikian hakim lebih fleksibel dalam membuat putusan-putusannya.<sup>13</sup>

Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya sistem '*check and balances*' (pengawasan dan keseimbangan). Hal ini terejawantahkan, antara lain, di dalam jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 24 UUD 1945. Jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang

merdeka akan berpengaruh juga pada terpenuhinya jaminan akses warga negara pada peradilan yang merdeka dalam usaha mereka mempertahankan haknya. Bagaimanapun juga, konstitusi telah mengatur hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang di dalam sebuah negara hukum terwujud dengan adanya mekanisme kontrol atas penggunaan kewenangan yang dijalankan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 24 UUD 1945.

## 2. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Yang Ideal Dalam Perspektif Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani, mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup>

Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Wahyudi Djafar menjelaskan bahwa suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). Supremasi hukum berarti

<sup>13</sup> Tuakia, Adhelano. Indonesia di Persimpangan *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law*, Lihat: <https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan->

*rechtsstaat-the-rule-of-law*, diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

<sup>14</sup> Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Yustisia*, 90. hlm. 137.

warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan demos (warga), khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum negara.<sup>15</sup>

Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Tahir Azhary bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah yang di istilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaats*, konsep *rule of law* di negara-negara yang *common law*, konsep *socialist leglity* di negara ekskomunis serta konsep negara hukum Pancasila.<sup>16</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur pembatasan mengenai hak setiap warga negara, hal ini sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 2 dimana dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>17</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

<sup>15</sup> Djafar, Wahyudi. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 7, 5, hlm 153.

<sup>16</sup> Tahir, Azhary Muhammad. (2012). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Pernada Media Group, hlm 48.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 28 J Ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>18</sup> Triwulan, Titik. Widodo, Ismu Gunadi. "Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm 270.

- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 5) Adanya pengawasan dari badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas, mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara. untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata.
- 8) Sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Dalam pandangan Zippelius, seperti dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi, menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan *judicial* terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>19</sup>

Konsekuensi indonesia sebagai negara hukum yaitu penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka,

diwujudkan dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Dengan kata lain, fungsi kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk menyeimbangi kekuatan dari pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sangat krusial dalam bangunan negara hukum indonesia sebagai bentuk komitmen dan konsistensi penyelenggara negara agar tidak terjebak pada pemusatan kekuasaan yang mutlak.

Menurut Atip bahwa *due process* tidak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari HAM. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah HAM itu sendiri. Dalam konteks ini, *due process of law* mensyaratkan bukan hanya adanya *due process* dalam pengertian terpenuhinya hak-hak prosedural dasar (*basic procedural rights*), tapi juga terlindunginya hak-hak substantif dasar (*basic substantive rights*). Hak substantif adalah hak-hak umum yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memiliki sesuatu, meskipun pemerintah berkeinginan yang sebaliknya, misalnya, kebebasan untuk berbicara dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Hak prosedural adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh layanan dari pemerintah secara adil. Meskipun pemerintah dengan alasan tertentu dapat mengurangi atau membatasi hak substantif yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan dan dengan cara yang adil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *due*

<sup>19</sup> Attamimi, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai*

*Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia. hlm 213.

*process of law* adalah bagian integral dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak substantif seperti hak untuk berserikat dan berkumpul.

Lebih lanjut Atip menegaskan bahwa esensi dan substansi prinsip *due process of law*, sejatinya ia bukan formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari peradilan tersebut yaitu harus dilakukan secara *reasonable, just, dan proper*. Dengan demikian, adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan *due process of law*, apabila tidak dilakukan dengan *reasonable, just, dan proper*. Misalnya, pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul dalam hal pembubaran Ormas. Proses seperti ini jelas merupakan proses yang *undue* (tidak patut), karena kerugian sudah terjadi (*the damage has been done*) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita.<sup>20</sup>

Kondisi inilah yang menghendaki penerapan hukum sebaiknya diutamakan melalui pengadilan. Selain itu pula dapat menjaga konsistensi negara hukum yang salah satu indikatornya adalah pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif sehingga hukum yang abstrak dapat diterapkan kepada individu melalui putusan hakim sekaligus dapat mengontrol kekuasaan eksekutif untuk menjatuhkan sanksi pembubaran kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah. Mesti diakui bahwa peradilan memiliki fungsi yang kuat dalam menyeimbangkan dan mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif khususnya berbicara mengenai penerapan hukum yang menyangkut orang banyak. Sebab permasalahan ini berbicara mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan muatan dari Hak Asasi Manusia

sebagai pilar dalam negara hukum. Olehnya, tidak bisa secara sepihak untuk mengeluarkan keputusan tanpa melalui uji kelayakan dari pengadilan berkaitan penerapan hukum yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Apapun kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah harus diuji di pengadilan yang independen dan imparsial dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah.

Penulis berpendapat bahwa peran pengadilan menjadi sangat penting digunakan sebagai alat negara dalam mengadili organisasi kemasyarakatan yang melanggar aturan-aturan negara berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hakim memiliki parameter yang jelas dalam mengukur telah terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, parameter yang dijadikan patokan oleh hakim mampu diterima oleh para pihak karena telah melalui proses penilaian terdahulu oleh pemerintah berupa pemberian sanksi administratif yang telah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang melanggar aturan, sehingga hakim sebagai penilai akhir menguji secara formil maupun materil apakah sanksi yang sudah diberikan itu sudah sejalan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan penemuan hukum baru hakim dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah. Hanya saja, berbicara mengenai proses penyelesaian di pengadilan memakan waktu yang cukup lama sehingga sulit untuk mengantisipasi aktivitas organisasi kemasyarakatan bermasalah yang bisa saja berpotensi akan melakukan hal yang sangat membahayakan untuk negara. Untuk mengatasi hal ini, perlu

<sup>20</sup> Latipulhayat, Atip *Op.Cit.*, hlm (iii)

dilakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang bisa menengahi proses penyelesaian sengketa yang ruwet.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat dijadikan sebagai *ius constituendum* dan dijadikan model untuk penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan. Konsep ini sangat penting untuk menata kembali pembubaran ormas yang dilakukan saat ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 maupun UU Nomor 16 Tahun 2017 perlu dielaborasi dengan prinsip-prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem '*check and balances*' (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran

organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## **Saran**

Adapun yang menjadi saran pada kajian ini yaitu:

1. Diperlukan revisi UU Ormas yang berlaku saat ini dengan memasukkan kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan yang didukung dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Diperlukan *political good will* dari pemerintah untuk memperhatikan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk selektif dan teliti sejak awal pendaftaran dalam menilai kelayakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang ingin meminta legalisasi dari pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia.
- Tahir, Azhary Muhammad. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Purnada Media Group.
- Triwulan, Titik. Widodo, Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

## **Jurnal:**

- Djafar, Wahyudi. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 7, 5.
- Fauzi, Gamawan. (2015). Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, 29.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Yustisia*, 90.
- Latipulhayat, Atip. (2017). Due Process of Law, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 4 (2).
- Thalhah, HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum*, 3 (16).

## **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017.

## **Website**

- <https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal-berdasarkan-perppu-2-2017-2/>. diakses pada tanggal 19 Februari 2020.
- Tuakia, Adhelano. Indonesia di Persimpangan *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law*, Lihat: <https://www.kompasiana.com/adhelanotua/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020.